

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Abdul Rasyid Thalib, 2006: xvii).

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang dibawah oleh Mahkamah Agung. Maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga peradilan yang menangani perkara tertentu yang telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang. Selain itu, dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pun disebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Abdul Rasyid Thalib, 2006: 154).

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

Dalam Pasal 24C dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang (Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2009: 149).

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Syafran Sofyan, 2012: 1).

Apabila seseorang memiliki kedudukan hukum dan ia merupakan pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, maka pihak tersebut dapat mengajukan per-

kara konstitusi atau mengajukan perihal uji materil terhadap undang-undang yang membuatnya merasa dirugikan. Dalam hal ini salah satunya adalah perkara yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto.

Sebelum mengajukan permohonan Uji Materil Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Machicha Muchtar beberapa tahun sebelumnya pernah mengajukan permohonan isbath nikah, pengesahan anak dan gugatan cerai, namun Pengadilan Agama selalu menolak. Meskipun Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sama dengan Mahkamah Agung, namun Mahkamah Konstitusi tidak membawahi Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana Mahkamah Agung yang membawahi Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer.

Sebelum mengajukan perkara Uji materil ke Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2007 Machica pernah mengajukan tiga pokok perkara sekaligus yang digabungkan dalam satu gugatan, yaitu penetapan (istbat) nikah, pengesahan status anak, dan gugatan cerai. Namun, saat itu Pengadilan Agama menyatakan gugatan itu tidak bisa diterima. Pada tahun 2008, Machicha mengajukan permohonan isbat nikah secara terpisah dan Pengadilan Agama kembali menolak (2012: <http://m.tempo.co/read/news/2012/03/26/219392458/>).

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum public atau privat; atau
4. Lembaga Negara.

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

1. Kedudukannya sebagai para pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 UU 24/2003;
2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian/pemohon.

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim mengajukan permohonan uji materil sebagai berikut:

UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan	UUD 1945
<p>Pasal 2 ayat 2</p> <p>“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “</p>	<p>Pasal 28 B ayat 1</p> <p>“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “</p>
<p>Pasal 43 ayat 1</p> <p>“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai</p>	<p>Pasal 28 B ayat 2</p> <p>“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta</p>

<p>hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “</p>	<p>berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “</p> <p>Pasal 28 D ayat 1</p> <p>“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “</p>
---	--

Berdasarkan pengajuan uji materil undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu melakukan uji materil Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*”, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hlm. 37).

Sehingga setelah putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 itu harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain*

menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Permohonan uji materil Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikabulkan karena hakim menimbang bahwa tidaklah adil apabila anak luar kawin hanya ditetapkan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta tidak adil pula apabila seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan dibebaskan dari tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang dihamilinya itu. Sementara itu, uji materil Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dikabulkan hakim, karena hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan satu-satunya hal yang merupakan faktor dari sah nya perkawinan.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dijelaskan mengenai pengertian anak luar kawin , namun dijelaskan mengenai pengertian anak sah dalam pasal 42 yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2007: 550).

Dari pengertian anak sah tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adalah lawan dari anak sah yang berarti anak luar kawin yang sah atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah.

Mengenai kedudukan anak luar kawin telah diatur dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2007: 550). Sementara setelah diuji materi menjadi mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Anonimus, 1991: t.h). Hal ini mengacu terhadap hukum Islam dan Fiqih. Namun putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan mengenai uji materil pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan telah mengubah pandangan mengenai status dan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan.

Hal yang menjadi permasalahan sehingga menarik untuk diteliti adalah karena dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia sebelumnya. Putusan tersebut juga mengubah pandangan hukum Islam yang sangat jelas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa konsekwensi yang luas serta mengubah

kelaziman, karena pada dasarnya hubungan nasab seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya akan membawa serta akibat yuridis terhadap hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diantaranya adalah kewajiban dalam pemberian nafkah, perwalian, hadhonah, hak memakai nama, serta menjadi ahli waris dari ayah serta keluarga ayah. Dalam hal penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan hak keperdataan anak luar kawin dari segi kewarisan saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pengaruhnya terhadap kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris pasca putusan tersebut. Sehingga dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul “KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebelumnya telah dijadikan bahan penelitian oleh Ridha Siti Raudhatul Hasanah (208300971) dengan skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil atas Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Di dalam skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan anak dalam sebuah perkawinan dikaitkan dengan kedudukan anak yang terdapat dalam fiqih, Undang-undang perkawinan, dan perubahan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam skripsi yang berjudul *Kedudukan Anak luar kawin dalam Memperoleh Hak Waris Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang akan penulis susun, lebih menitikberatkan hak keperdataan yang akan didapatkan anak luar kawin berdasarkan kedudukannya dari segi kewarisan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pernyataan diatas, dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan latar belakang dalam mengeluarkan putusan tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ibu dan juga ayahnya?
3. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.:

- a. Ingin mengetahui, definisi anak luar kawin dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mengetahui latar belakang putusan tersebut.
- b. Ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- c. Ingin mengetahui kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak kewarisan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dalam hal implikasi teoritis adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai pemanfaatan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai hak waris bagi anak luar kawin. Sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi data-data untuk dapat dipakai sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain (mahasiswa), untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hal yang sama. Dan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan pengetahuan ilmiah di bidang hukum materil dan hukum kewarisan.

D. Kerangka Pemikiran

Putusan merupakan keputusan Pengadilan atau produk pengadilan yang berupa pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka atas suatu perkara berdasarkan gugatan atau permohonan.

“Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa” (Sulaikin Lubis, dkk., 2006: 152).

Terdapat keanekaragaman dalam jenis putusan yang dapat dijadikan beberapa kategori yang diantaranya adalah berdasarkan dari fungsi putusan dalam

mengakhiri sebuah perkara, yaitu Putusan sela dan Putusan Akhir. Hal ini sesuai dengan pendapat Umar Mansyur Syah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama yang menyatakan:

“Di dalam pasal 185 ayat (1) HIR (pasal 196 RBG) membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir. Jadi putusan itu ada 2 (dua) macam:

1. Putusan Sela (Tussen Vonnis)
2. Putusan Akhir (Eind Vonnis)” (Umar Mansyur Syah, 2007: 174).

Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk jenis putusan akhir. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat (*final and binding*). Dalam tradisi pengujian Undang-undang, memang tidak dikenal adanya putusan sela (*provisi*) (Indrayana dan Mochtar, 2012: 439).

Ali Wafa dalam artikelnya yang berjudul Memaknai “Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final, oleh karenanya tidak bisa dianulir. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 UU No. 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang pada dasarnya untuk diterapkan.

UU No.8/2011 tentang Perubahan Atas UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Sekalipun pasal 1917 BW jo. Pasal 21 AB menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara serupa, namun ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi sebab substansi putusan MK tersebut bersifat umum yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD, karena itu putusan MK tentang anak luar kawin (Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010) tersebut pada dasarnya ***mengikat semua warga negara*** (Irma Devita, 2012: 1).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materil undang-undang, yang dalam hal ini Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Putusan MK ini

berlaku sebagai undang-undang sehingga substansinya general, tidak individual dan tidak kasuistik, sesuai ketentuan Pasal 56 ayat ((3) jo Pasal 57 ayat (1) UUMK. Dan oleh karena itu pula putusan MK ini menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuannya beserta segala konsekwensinya, baik anak itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan (anak zina), dan setelah anak itu lahir kedua orang perempuan dan laki-laki ini tidak pernah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah maupun setelah anak tersebut lahir kemudian kedua orang perempuan dan laki-laki itu mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), atau anak tersebut lahir dari seorang perempuan yang dihamili seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang tidak memiliki kepastian dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena peristiwa perkawinannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan) (Syamsul Anwar dan Isak Munawar, 2012: 3).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil terhadap Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai anak luar kawin adalah merupakan putusan akhir yang sudah inkrah dan tidak bisa diganggu gugat.

Kedudukan anak dalam persfektif hukum Islam maupun hukum positif memiliki arti yang sangat penting, karena dengan adanya kedudukan sah atau tidaknya seorang anak itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya. Nasab sangat berpengaruh sekali terhadap hak-hak keperdataan yang akan diperolehnya.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, hal kedudukan anak diatur dalam pasal 42-44. Dikatakan “anak sah”, adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; sedangkan “Anak diluar nikah” adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Martiman Prodjohamidjojo, 2002: 59).

Anak yang lahir diluar perkawinan, misalnya seorang wanita yang mengandung kemudian melahirkan anak tanpa diketahui siapa bapak si anak, maka anak itu adalah anak kampang yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan dan atau keluarga ibunya saja, dan tidak ada

hubungan perdata dengan bapak biologisnya (Hilman Hadikusuma, 2007: 125).

Pengertian atau istilah anak luar kawin digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, termasuk pula di dalamnya anak-anak hasil zinah atau sumbang; dan dalam arti sempit, yaitu anak-anak yang tidak termasuk hasil zinah atau sumbang. Pengertian istilah-istilah tersebut dalam undang-undang agak mengacaukan. Sementara istilah dalam bahasa Belandanya, adalah sebagai berikut:

1. *Wettige of echte kinderen* (anak-anak sah);
2. *Onwettige, onechte, buitenecht geboren*, atau *natuurlijke kinderen* (anak-anak tidak sah, anak-Anak luar kawin , anak-anak alami);
3. Untuk *overspelige* dan *bloedschennige kinderen* kedua-duanyadisebut *overwonnen kinderen* (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000: 165).

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” (*naturrlyke kinderen*), dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam artian luas anak luar kawin, termasuk didalamnya anak zinah (*overspelige kinderen*) atau sumbang (*bloedschennige kinderen*) sedangkan dalam artian sempit didalamnya tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang (Martiman Prodjohamidjojo, 2002: 58).

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau kedua-duanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Syafran Sofyan, 2012: <http://www.jimllyschool.com>)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah karena tidak adanya nasab yang sah, hanya mempunyai

hubungan kewarisan dengan ibunya saja. Kemudian dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya" (Abdurrahman, 2007: 159).

Kedudukan anak yang sah dalam pandangan ulama fiqh: apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-Mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imamiyah, dan Syaikh Muhyiddin Abd Al-Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasab anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut) kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah, dan diapun punya hak pula atas anak-anak seperti itu (Muhammad Jawad Mughniyah, 2010: 386).

Selain anak zina, dalam hukum Islam dikenal juga anak li'an. Anak li'an adalah anak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ayahnya akibat telah terjadinya tuduh menuduh zina antara suami dan istri atau suami menyangkal adanya anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut" (Cik Hasan Bisri, 1999: 178).

Berdasarkan pasal 250 KUH Perdata anak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan dan anak tersebut memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Sedangkan pasal 272 KUH Perdata berbunyi:

Kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah. Apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. (R. Subekti dan Titjrosudibio, 2007: 68).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan , seorang anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila orangtuanya menikah dan apabila sebelum pernikahan orangtuanya telah mengakui anak luar kawin itu sebagai anaknya. Maka, pengakuan ini membawa serta akibat yuridis, diantaranya tentang kewajiban dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, menjadi ahli waris dari ayah dan ibu serta keluarga ayah dan ibu.

Pasal 250 B.W menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Dalam hal ini berarti, anak tersebut adalah anak sah dari ibu dan suami ibunya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Dilahirkan; atau
- b. Tumbuh sepanjang perkawinan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000: 166).


Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan, karena nasab dapat berpengaruh terhadap hal lainnya yaitu berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut, yang salah satu diantaranya adalah hak kewarisan.

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab (Rahmat Hidayat, 2012: www.negarahukum.com).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dimaksud anak luar kawin di dalamnya sebenarnya bukanlah anak zina, melainkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat (nikah *sirri*). Jadi, pada dasarnya Muhammad Iqbal yang merupakan anak dari hasil perkawinan Machicha dan Moerdiono bukanlah anak zina, melainkan anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status sebagai anak luar kawin, merupakan suatu masalah bagi anak tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekwensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Adapun secara lebih jelasnya gambaran mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hal memperoleh hak waris adalah sebagai berikut:



E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dikaji berdasarkan metode penelitian deskriptif. Menurut Isaac dan Michael (1982: 42-43) yang dikutip oleh Cik Hasan Bisri dalam bukunya yang berjudul *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam hal penelitian ini yakni dengan cara menggambarkan secara terperinci mengenai kedudukan anak luar kawin dengan cara menyerap data, bahan-bahan dalam bentuk tertulis baik dari bahan bacaan buku-buku yang telah diterbitkan, artikel, majalah-majalah baik bulanan, mingguan, brosur-brosur kemudian dipadukan dengan bahan-bahan/data yang di peroleh di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Disesuaikan dengan pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan dan identifikasi masalah, yaitu mengenai kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Risalah Sidang Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- c. Ketentuan mengenai anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

3. Penentuan Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Risalah Sidang Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok (Sumardi Suryabrata, 1998:85). Maksudnya data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, brosur-brosur, artikel dan literatur tertentu yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang berhubung-

an dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji melalui literatur, buku-buku serta artikel berupa tulisan-tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah kedudukan anak luar kawin sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.

b. Wawancara dan Interview

Teknik ini adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (Koentjaraningrat, 1986:129). Penulis menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau badan yang berwenang, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan PUSLITKA (Pusat Penelitian dan Pengkajian) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan “analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya” (Hadari Nawawi, 1991:63).

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam

penelitian ini dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan mengumpulkan data dengan cara memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Mengklasifikasi dan menyusun beberapa butir pertanyaan sebagai pegangan peneliti untuk dikembangkan dalam pelaksanaan kajian dokumen.
- c. Menelaah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- d. Menarik kesimpulan mengenai kedudukan dan status anak luar kawin dalam memperoleh hak waris sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

